



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DAN
UNIVERSITAS YPPI REMBANG



NOMOR : 074/3437/2022
NOMOR : 29/LPPM-UYR/IX/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA UNIT PELAYANAN
PUBLIK DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-09-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FAHRUDIN : Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro No. 90, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Rembang Nomor : 130/3324/2022 tanggal 23 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DAMAYANTI : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas YPPI Rembang berkedudukan di Rembang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas YPPI Rembang Nomor : 17/SK-UYR/V/2022 tentang Pengangkatan Saudari Dr. DAMAYANTI, S.E., M.Si. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas YPPI Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YPPI Rembang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK menerangkan ketentuan sebagai berikut :

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

PARAF	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Kesepakatan Bersama antara Rektor Universitas YPPI Rembang dengan Bupati Rembang Nomor 04/MOU/UYR/IX/2022 dan Nomor 420/3308/2022 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, bahwa dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud diadakan Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelayanan Publik (UPP) dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022.
- (2) Tujuan diadakan Perjanjian ini adalah untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Pelaksanaan SKM kepada pengguna layanan/masyarakat pada 40 (empat puluh) Perangkat Daerah termasuk 14 (empat belas) Kecamatan, dan 18 (delapan belas) UPP meliputi : RSUD dr. R. Soetrasno dan 17 (tujuh belas) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Rembang;
- b. Pengelolaan data dan hasil rekapitulasi SKM;
- c. Analisis hasil SKM;
- d. Laporan hasil SKM tahun 2022;
- e. Rekomendasi atas hasil SKM kepada masing-masing UPP dan OPD;

PARAF	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak memperoleh Buku/Dokumen Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 melalui kerja sama PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - 1) Membayarkan honorarium kepada Tenaga Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Memfasilitasi kebutuhan rapat-rapat tim.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - 1) Melaksanakan persiapan dan pengumpulan data SKM pada Unit Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022;
 - 2) Mengolah, menganalisis dan menyajikan data indeks;
 - 3) Menyusun laporan dan menyerahkan 5 (lima) buah Buku/Dokumen Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 beserta lampirannya paling lambat tanggal 15 November 2022.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5

Dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penyerahan Dokumen Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dilaksanakan mulai Tanggal 26 September 2022 s.d. 15 November 2022.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 7

Dalam hal terjadi suatu keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat dengan tidak merugikan masing-masing PIHAK.

PARAF	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 8

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9



Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DAN
UNIVERSITAS YPPI REMBANG



NOMOR : 074/3437/2022
NOMOR : 29/LPPM-UYR/IX/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA UNIT PELAYANAN
PUBLIK DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-09-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FAHRUDIN : Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro No. 90, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Rembang Nomor : 130/3324/2022 tanggal 23 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DAMAYANTI : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas YPPI Rembang berkedudukan di Rembang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas YPPI Rembang Nomor : 17/SK-UYR/V/2022 tentang Pengangkatan Saudari Dr. DAMAYANTI, S.E., M.Si. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas YPPI Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YPPI Rembang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK menerangkan ketentuan sebagai berikut :

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

PARAF	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Kesepakatan Bersama antara Rektor Universitas YPPI Rembang dengan Bupati Rembang Nomor 04/MOU/UYR/IX/2022 dan Nomor 420/3308/2022 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, bahwa dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud diadakan Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelayanan Publik (UPP) dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022.
- (2) Tujuan diadakan Perjanjian ini adalah untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Pelaksanaan SKM kepada pengguna layanan/masyarakat pada 40 (empat puluh) Perangkat Daerah termasuk 14 (empat belas) Kecamatan, dan 18 (delapan belas) UPP meliputi : RSUD dr. R. Soetrasno dan 17 (tujuh belas) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Rembang;
- b. Pengelolaan data dan hasil rekapitulasi SKM;
- c. Analisis hasil SKM;
- d. Laporan hasil SKM tahun 2022;
- e. Rekomendasi atas hasil SKM kepada masing-masing UPP dan OPD;

PARAF	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	✍

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak memperoleh Buku/Dokumen Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 melalui kerja sama PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - 1) Membayarkan honorarium kepada Tenaga Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Memfasilitasi kebutuhan rapat-rapat tim.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - 1) Melaksanakan persiapan dan pengumpulan data SKM pada Unit Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022;
 - 2) Mengolah, menganalisis dan menyajikan data indeks;
 - 3) Menyusun laporan dan menyerahkan 5 (lima) buah Buku/Dokumen Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 beserta lampirannya paling lambat tanggal 15 November 2022.

**BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5**

Dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penyerahan Dokumen Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dilaksanakan mulai Tanggal 26 September 2022 s.d. 15 November 2022.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK.

**BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 7**

Dalam hal terjadi suatu keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat dengan tidak merugikan masing-masing PIHAK.

PARAF	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 8

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

